



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 120 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah dalam hal menjelesaikan akibat-akibat pembatalan perdjandjian-perdjandjian Konperensi Medja Bundar seluruhnja perlu dibentuk suatu Panitia Negara;
- Mengingat** : Undang-undang No. 13 tahun 1956 tentang Pembatalan Hubungan Indonesia-Netherland berdasarkan Perdjandjian Konperensi Medja Bundar;
- Mendengar** : Dewan Menteri dalam rapat-rapatnja pada tanggal 3 April, 25 April dan 8 Mei 1956;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk suatu Panitia Negara jang diberi nama PANITYA NEGARA PENASEHAT PENJELESAIAN PEMBATALAN KONPERENSI MEDJA BUNDAR jang berkedudukan di Djakarta;
- KEDUA** : Kepada Panitia Negara tersebut diberi tugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah dalam hal menjelesaikan akibat-akibat pembatalan perdjandjian-perdjandjian Konperensi Medja Bundar seluruhnja;
- KETIGA** : Mengangkat di dalam Panitia Negara tersebut :
- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Menteri Keuangan | - sebagai Anggota merangkap Ketua, |
| 2. Menteri Luar Negeri | - sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua, |
| 3. Menteri Perekonomian | - sebagai Anggota, |
| 4. Menteri Perhubungan | - sebagai Anggota, |

5. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Menteri Negara Urusan Perentjanaan - sebagai Anggota,
6. Sdr. Arudji Kartawinata - sebagai Anggota,
7. Sdr. I.J. Kasimo - sebagai Anggota,
8. Sdr. Mr. Wilopo - sebagai Anggota,
9. Sdr. Mr. Sunario - sebagai Anggota,
10. Sdr. Mr. Muhammad Yamin - sebagai Anggota,
11. Sdr. Hutomo Supardan - sebagai Anggota,
12. Sdr. Mr. Sjafruddin Prawiranegara - sebagai Anggota,
13. Sdr. Mr. Lukman Hakim - sebagai Anggota,
14. Sdr. A.A. Achsion - sebagai Anggota,
15. Sdr. Melanchton Siregar - sebagai Anggota,
16. Sekretaris-Djenderal Kementerian
Keuangan - sebagai Anggota-
Penasehat,
17. Sekretaris-Djenderal Kementerian
Perburuhan - sebagai Anggota-
Penasehat,
18. Sekretaris-Djenderal Kementerian
Perhubungan - sebagai Anggota-
Penasehat,
19. Sekretaris-Djenderal Kementerian
Pertanian - sebagai Anggota-
Penasehat,
20. Sekretaris-Djenderal Kementerian
Agraria - sebagai Anggota-
Penasehat,

21. Sekretaris- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- | | |
|---|----------------------------------|
| 21. Sekretaris-Djenderal Kementerian
Perekonomian | - sebagai Anggota-
Penasehat, |
| 22. Sdr. Ir. Anondo, Kementerian
Perekonomian | - sebagai Anggota-
Penasehat, |
| 23. Sdr. Sardju Ismunandar, Kementerian
Perekonomian | - sebagai Anggota-
Penasehat, |
| 24. Sdr. Thaher Ibrahim, Kementerian
Perekonomian | - sebagai Anggota-
Penasehat, |
| 25. Sdr. Abdul Rachman, Kementerian
Perekonomian | - sebagai Anggota-
Penasehat, |
| 26. Sdr. Mr. Mochtar Oesman, Kementerian
Keuangan | - sebagai Anggota-
Penasehat, |
| 27. Sdr. Drs. Khouw Bian Tie, Kementerian
Keuangan | - sebagai Anggota-
Penasehat, |
| 28. Sdr. Mr. Karni, Kementerian Luar Negeri | - sebagai Sekretaris, |

KEEMPAT : Beaja untuk keperluan Panitia Negara tersebut dibebankan pada anggaran belandja Kabinet Perdana Menteri (m.a. 1.2.2.15). Untuk pembeajaan perdjalanannya anggota dan sekretaris Panitia Negara berlaku aturan dari Djawatan Perdjalanannya Negeri golongan I.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 3 April 1956.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Semua Kementerian,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Dewan Perwakilan Rakjat,
5. Djawatan Perdjalanannya Negeri,

6. Kantor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negeri,
7. Kantor Pajak Negeri,
8. Kantor Urusan Pegawai,
1 s/d 8 untuk diketahui
dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Mei 1956.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO.